el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Oct 10, 2026 Revised: Nov 23, 2026 Published: Nov 25, 2026

Mandatory Disclosure pada Jual Beli Barang Bekas: Integrasi Prinsip Khiyar ‘Aib dalam Perlindungan Konsumen

Assyifa Ramadhani
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Zulhamdi
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
assyifaramadhani290@gmail.com

Abstract

Information asymmetry in used-goods transactions can potentially harm consumers due to sellers' lack of transparency in disclosing the condition and defects of goods, making it difficult for buyers to determine their actual condition before completing a transaction. This situation indicates that consumer protection cannot rely solely on positive legal provisions but also requires strengthening through the principles of Islamic Economic Law. In this context, the principles of mandatory disclosure and khiyar ‘aib serve as important instruments to ensure information transparency and protect consumer rights in used-goods transactions. This study aims to analyze the obligation to disclose information under Indonesian consumer protection law and Islamic Economic Law, as well as to examine the integration of the khiyar ‘aib principle in strengthening consumer protection. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The research data consist of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the obligation of mandatory disclosure is legally grounded in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 4(c), Article 7(b), and Article 8(2). This obligation is consistent with the principles of honesty and transparency in Islamic Economic Law. The integration of khiyar ‘aib complements this protection by granting buyers the right to seek cancellation when previously undisclosed defects are discovered. This study contributes to the development of a consumer protection framework by integrating pre-transaction disclosure obligations with buyers' rights to cancel transactions when hidden defects are discovered under the principle of khiyar ‘aib. The integration of these two concepts is expected to promote greater transparency, fairness, and legal certainty for consumers in used-goods transactions.

Keywords: *Used Goods Sale and Purchase, Khiyar ‘Aib, Islamic Economic Law, Mandatory Disclosure, Consumer Protection.*

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

Abstrak

Ketidakseimbangan informasi dalam jual beli barang bekas berpotensi merugikan konsumen akibat tidak transparannya pengungkapan kondisi dan cacat barang oleh penjual, sehingga pembeli kesulitan mengetahui keadaan barang sebelum transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya bertumpu pada ketentuan hukum positif, tetapi juga memerlukan penguatan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks ini, prinsip *mandatory disclosure* dan *khiyar 'aib* menjadi instrumen penting untuk menjamin keterbukaan informasi serta memberikan perlindungan terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pengungkapan informasi berdasarkan hukum perlindungan konsumen Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah serta mengkaji integrasi prinsip *khiyar 'aib* dalam memperkuat perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban *mandatory disclosure* memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, dan Pasal 8 ayat (2). Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Integrasi prinsip *khiyar 'aib* melengkapi perlindungan tersebut dengan memberikan hak kepada pembeli apabila ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan konstruksi perlindungan konsumen melalui integrasi kewajiban pengungkapan informasi sebelum transaksi dengan hak pembatalan ketika ditemukan cacat tersembunyi berdasarkan prinsip *khiyar 'aib*. Integrasi kedua konsep ini diharapkan dapat mewujudkan transaksi barang bekas yang lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: *Jual Beli Barang Bekas, Khiyar 'Aib, Hukum Ekonomi Syariah, Mandatory Disclosure, Perlindungan Konsumen.*

Pendahuluan

Keterbukaan informasi merupakan hal penting dalam kegiatan jual beli karena konsumen membutuhkan informasi yang benar mengenai kondisi dan kualitas barang sebelum memutuskan untuk membeli. Penjual tidak hanya berkewajiban menawarkan barang, tetapi juga harus menjelaskan kondisinya secara jujur agar pembeli tidak dirugikan akibat informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (Fishman, M. J., & Hagerty, 2023). Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c), serta mewajibkan pelaku usaha menyampaikannya (Pasal 7 huruf b) (Utami et al., 2024). Namun, transaksi barang bekas masih memerlukan kejelasan mengenai informasi cacat atau kerusakan yang wajib diungkapkan penjual.

Keterbukaan informasi dalam jual beli barang bekas menjadi penting dikarenakan barang yang telah digunakan berpotensi mengalami penurunan kualitas atau kerusakan. Dalam praktiknya, pembeli sering kali hanya mengandalkan keterangan penjual untuk mengetahui kondisi barang, seperti riwayat kerusakan, perbaikan, dan kelayakan fungsi. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara lengkap, pembeli berisiko memperoleh barang yang tidak sesuai dengan harapannya (Hayati S, 2019).

Realita dilapangan, tidak semua penjual menyampaikan kondisi barang secara terbuka kepada pembeli. Penjual hanya menjelaskan kelebihan barang, sedangkan

kekurangan atau kerusakan tertentu tidak disampaikan. Bahkan, pembeli terkadang baru mengetahui adanya masalah setelah barang dibeli dan digunakan. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara penjual dan pembeli. Penjual yang telah menggunakan atau menguasai barang biasanya memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai riwayat dan kondisi barang dibandingkan pembeli. Sementara itu, pembeli belum tentu memiliki kemampuan untuk mengetahui seluruh kerusakan, terutama apabila kerusakan tersebut tidak terlihat secara langsung atau membutuhkan pengetahuan teknis tertentu. Kondisi tersebut dapat menempatkan pembeli pada posisi yang kurang menguntungkan dalam transaksi (Fishman & Hagerty, 2023).

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab penjual dalam menyampaikan informasi mengenai barang bekas yang diperdagangkan. Apakah penjual cukup memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang, ataukah penjual juga memiliki kewajiban untuk secara aktif menjelaskan kondisi penting yang diketahuinya? Pertanyaan ini menjadi penting karena pemeriksaan yang dilakukan pembeli tidak selalu dapat menemukan seluruh kerusakan, khususnya cacat tersembunyi. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi seharusnya tidak hanya bergantung pada kemampuan pembeli dalam memeriksa barang, tetapi juga perlu menjadi bagian dari tanggung jawab penjual sebelum kesepakatan jual beli dilakukan.

Kewajiban penjual untuk menyampaikan informasi penting mengenai kondisi barang secara benar dan jujur sebelum transaksi dilakukan, atau dikenal dengan konsep *mandatory disclosure* menjadi relevan untuk dibahas. Dalam jual beli barang bekas, konsep ini dapat diarahkan pada kewajiban penjual untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi barang secara benar, jelas, dan jujur, termasuk kerusakan, kekurangan fungsi, riwayat perbaikan, maupun keadaan lain yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Pengungkapan informasi tersebut penting karena tidak semua kondisi barang dapat diketahui hanya melalui pengamatan biasa. Dengan adanya kewajiban pengungkapan informasi, pembeli diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai barang yang akan dibeli sebelum menyetujui transaksi (Apippullah, et al., 2024).

Persoalan keterbukaan informasi tersebut juga memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Islam mengajarkan bahwa jual beli harus dilaksanakan berdasarkan kejujuran, amanah, dan kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kerelaan dalam jual beli tidak seharusnya hanya dipahami sebagai persetujuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga perlu didukung oleh informasi yang benar mengenai objek yang diperjualbelikan. Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang, tetapi sengaja tidak menyampaikannya kepada pembeli, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kejujuran dan berpotensi mengandung unsur tadlīs atau penipuan. Dengan demikian, kewajiban mengungkapkan kondisi barang dapat dipandang sebagai bagian dari penerapan nilai keadilan dan amanah dalam kegiatan ekonomi syariah (Rasyid, 2020).

Salah satu prinsip dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan perlindungan pembeli adalah *khiyar 'aib*. Prinsip ini memberikan hak kepada pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui ketika akad berlangsung, sepanjang memenuhi ketentuan fikih. Keberadaan khiyar 'aib menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kemungkinan kerugian yang dialami pembeli akibat adanya cacat pada objek jual beli. Dalam transaksi barang bekas, prinsip ini memiliki relevansi karena barang yang telah digunakan sebelumnya memiliki kemungkinan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas yang tidak selalu dapat diketahui oleh pembeli (Sasty & Damayanti, 2025)

Meskipun demikian, *khiyar 'aib* lebih dikenal sebagai hak pembeli ketika ditemukan cacat pada barang setelah transaksi berlangsung. Sementara itu, persoalan keterbukaan informasi perlu diperhatikan sejak sebelum akad dilakukan. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut menarik untuk dikaji secara bersamaan. *Mandatory disclosure* dapat ditempatkan sebagai bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penjual menyampaikan kondisi barang sebelum transaksi, sedangkan *khiyar 'aib* memberikan perlindungan kepada pembeli ketika ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Hubungan kedua konsep tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun perlindungan konsumen yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kerugian setelah transaksi, tetapi juga berupaya mencegah kerugian sejak awal.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang berbeda. Hayati (2019) membahas perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, serta penghindaran unsur *gharar*, *taghrir*, dan *ghubun* dalam transaksi. Selanjutnya, Sasty dan Damayanti (2025) mengkaji penerapan hak *khiyar*, khususnya *khiyar 'aib*, dalam jual beli HP bekas di Toko HP AFA Store. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan kondisi barang, pemberian informasi oleh penjual, serta jaminan terhadap kerusakan yang tidak diketahui pembeli. Sementara itu, Barizi (2023) mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah, dengan menitikberatkan pada hak konsumen, prinsip kejujuran, larangan *gharar*, dan penerapan *khiyar 'aib*.

Kajian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas telah dibahas dari aspek hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengintegrasikan konsep *mandatory disclosure* dengan prinsip *khiyar 'aib*. Integrasi tersebut diarahkan untuk membangun kewajiban penjual dalam mengungkapkan secara jujur, jelas, dan menyeluruh kondisi serta cacat barang sebelum akad dilakukan, sekaligus memberikan perlindungan kepada pembeli apabila ditemukan cacat tersembunyi yang tidak diungkapkan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat transparansi informasi dan memberikan kepastian perlindungan hukum dalam transaksi jual beli barang bekas.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan, bagaimana kewajiban *mandatory disclosure* dalam jual beli barang bekas ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, serta bagaimana integrasi prinsip *khiyar 'aib* dalam konsep *mandatory disclosure* dapat memperkuat perlindungan konsumen. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewajiban pengungkapan informasi dalam transaksi jual beli barang bekas serta merumuskan bentuk integrasi prinsip *khiyar 'aib* sebagai upaya mewujudkan transaksi yang lebih transparan, jujur, dan adil bagi penjual maupun pembeli.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soerjono S & Sri M, 2021). Penelitian ini berfokus pada kewajiban keterbukaan informasi (*mandatory disclosure*) dalam transaksi jual

beli barang bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta integrasinya dengan prinsip *khiyar 'aib* dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen, hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip *khiyar 'aib*, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kewajiban pengungkapan informasi oleh penjual dan integrasi prinsip *khiyar 'aib* dalam perlindungan konsumen pada transaksi jual beli barang bekas.

Hasil dan Pembahasan

Kewajiban Mandatory Disclosure dalam Jual Beli Barang Bekas

Jual beli barang bekas merupakan kegiatan perdagangan yang memiliki karakteristik berbeda dengan jual beli barang baru. Barang bekas telah mengalami penggunaan sebelumnya sehingga kondisi dan kualitasnya tidak selalu sama dengan kondisi awal ketika barang tersebut diproduksi. Penggunaan dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penurunan kualitas, kerusakan pada bagian tertentu, maupun berkurangnya fungsi barang. Kondisi tersebut menjadikan informasi mengenai keadaan barang sebagai salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebelum transaksi dilakukan. Pembeli tidak hanya membutuhkan informasi mengenai harga dan jenis barang, tetapi juga perlu mengetahui keadaan sebenarnya agar dapat mempertimbangkan manfaat dan risiko dari barang yang akan dibeli (Apippullah, at al., 2024).

Permasalahan muncul ketika informasi yang diberikan oleh penjual tidak menggambarkan kondisi barang secara keseluruhan. Dalam beberapa transaksi, penjual hanya menjelaskan kelebihan barang, seperti kondisi fisik yang masih baik, harga yang lebih murah, atau fungsi yang masih berjalan. Sebaliknya, informasi mengenai kerusakan, kekurangan fungsi, atau riwayat perbaikan terkadang tidak disampaikan secara terbuka. Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Penjual sebagai pihak yang lebih mengetahui riwayat penggunaan barang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pembeli. Sementara itu, pembeli sering kali hanya mengandalkan penjelasan penjual dan pemeriksaan sederhana sebelum memutuskan untuk membeli.

Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat menempatkan pembeli pada posisi yang kurang menguntungkan. Pembeli mungkin menganggap barang masih dalam kondisi baik karena tidak memperoleh penjelasan mengenai kerusakan tertentu. Namun, setelah transaksi selesai dan barang digunakan, pembeli baru mengetahui adanya cacat atau kekurangan yang sebelumnya tidak disampaikan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya bergantung pada inisiatif pembeli untuk bertanya. Penjual juga perlu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi penting mengenai kondisi barang yang diperdagangkan (Fishman & Hagerty, 2023). Oleh karena itu, konsep *mandatory disclosure* menjadi relevan untuk memberikan penegasan terhadap kewajiban tersebut.

Secara konseptual, *mandatory disclosure* merupakan kewajiban pengungkapan informasi tertentu yang harus disampaikan kepada pihak lain sebelum suatu keputusan atau transaksi dilakukan. Dalam jual beli barang bekas, konsep ini dapat dimaknai sebagai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang sebelum pembeli menyetujui transaksi. Informasi tersebut tidak hanya mencakup keadaan fisik yang terlihat, tetapi juga keadaan lain yang berpengaruh terhadap fungsi, kualitas, keamanan, dan nilai barang. Dengan demikian, pengungkapan informasi

menjadi bagian dari tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa pembeli memperoleh gambaran yang cukup mengenai barang yang ditawarkan.

Bentuk informasi yang perlu diungkapkan dalam jual beli barang bekas dapat disesuaikan dengan karakteristik barang yang diperjualbelikan. Pada barang elektronik, misalnya, informasi yang perlu disampaikan dapat mencakup kondisi baterai, layar, komponen utama, fungsi perangkat, serta riwayat perbaikan (Sasty & Damayanti, 2025). Pada kendaraan bekas, informasi dapat berkaitan dengan kondisi mesin, riwayat kecelakaan, bagian yang pernah diganti, dan kelengkapan dokumen (Chitra Putri Sanubari, 2021). Sementara itu, pada barang rumah tangga atau peralatan lainnya, informasi dapat mencakup kerusakan fisik, kelengkapan komponen, dan fungsi utama barang. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan informasi perlu memperhatikan jenis dan karakteristik barang, sehingga informasi yang disampaikan benar-benar berkaitan dengan kondisi yang dapat memengaruhi keputusan pembeli.

Pengungkapan informasi juga perlu dibedakan antara cacat yang dapat diketahui secara langsung dan cacat yang tidak mudah diketahui melalui pemeriksaan biasa. Cacat yang terlihat, seperti goresan, retakan, atau bagian yang hilang, relatif lebih mudah diketahui oleh pembeli. Namun, terdapat pula cacat yang tersembunyi, seperti kerusakan komponen di bagian dalam, gangguan fungsi tertentu, atau masalah yang hanya muncul setelah barang digunakan. Dalam keadaan seperti ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang diketahuinya mengenai cacat tersebut. Hal ini penting karena pembeli tidak selalu memiliki kemampuan teknis maupun kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap barang yang akan dibeli.

Hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa (Abdussalam & Inayati, 2023).

Ketentuan ini menempatkan informasi sebagai salah satu hak dasar konsumen yang harus dipenuhi dalam kegiatan perdagangan. Artinya, konsumen berhak mengetahui keadaan barang yang ditawarkan sebelum menentukan keputusan pembelian. Hak tersebut menjadi penting terutama dalam transaksi barang bekas karena kondisi barang dapat berbeda-beda meskipun memiliki jenis dan merek yang sama.

Selain mengatur hak konsumen, undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban pelaku usaha. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kewajiban memberikan informasi berada pada pihak yang menawarkan barang (Abdussalam & Inayati, 2023). Dengan demikian, penjual tidak seharusnya membebankan seluruh tanggung jawab pemeriksaan kepada pembeli, terutama terhadap kondisi barang yang hanya diketahui atau lebih mudah diketahui oleh penjual.

Apabila dikaitkan dengan konsep *mandatory disclosure*, Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b tersebut dapat dipahami sebagai dasar normatif bagi kewajiban keterbukaan informasi dalam transaksi barang bekas. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara khusus menggunakan istilah *mandatory disclosure*, substansi pengaturannya telah memuat kewajiban penyampaian informasi kepada konsumen. Namun, ketentuan tersebut belum merinci secara khusus daftar informasi mengenai cacat atau kerusakan yang

harus disampaikan dalam setiap transaksi barang bekas. Oleh karena itu, diperlukan penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk informasi yang dianggap penting, terutama informasi yang dapat memengaruhi nilai, fungsi, keamanan, dan keputusan pembelian.

Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga perlu diperhatikan karena mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar, kondisi, atau keterangan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang (Utami et al., 2024). Ketentuan ini memperkuat perlindungan terhadap konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Dalam konteks barang bekas, ketentuan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan karakteristik barang yang memang telah digunakan. Barang bekas tidak harus berada dalam kondisi sempurna seperti barang baru, tetapi keadaan dan kekurangannya harus dijelaskan secara jujur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka dalam transaksi jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan etis sekaligus normatif dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip kejujuran menghendaki agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memberikan keterangan yang benar, jelas, dan tidak mengandung unsur manipulasi terhadap objek yang diperjualbelikan. Sementara itu, prinsip amanah menuntut penjual untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan tidak menyalahgunakan kepercayaan pembeli, termasuk dengan menyembunyikan informasi mengenai kondisi sebenarnya dari barang yang menjadi objek transaksi.

Praktik perdagangan barang bekas, penerapan prinsip kejujuran dan amanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena barang yang diperjualbelikan pada umumnya telah mengalami penggunaan sebelumnya sehingga memiliki kemungkinan mengalami penurunan kualitas, kerusakan, perubahan fungsi, maupun kekurangan tertentu. Informasi mengenai riwayat penggunaan dan kondisi barang yang perlu diketahui oleh calon pembeli sebelum transaksi dilakukan. Kondisi barang dan tanggung jawab penjual merupakan aspek penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen (Artani & Machmud, 2025).

Penjual tidak dibenarkan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik melalui pernyataan secara langsung maupun melalui tindakan yang sengaja dilakukan untuk membentuk persepsi keliru pada pihak pembeli. Perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah karena mengandung unsur penyembunyian fakta yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat tersebut juga memberikan landasan fundamental bahwa setiap kegiatan perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebenaran, keadilan, dan kerelaan

antara para pihak. Larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan terpenuhinya prosedur formal suatu transaksi, tetapi juga menekankan keabsahan proses dan cara memperoleh harta tersebut. Dengan demikian, suatu transaksi tidak cukup dinilai benar hanya karena terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan objek barang, melainkan juga harus memperhatikan apakah kesepakatan tersebut terbentuk berdasarkan informasi yang benar dan tidak mengandung unsur penipuan.

Frasa *'an tarāḍin minkum* dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa perdagangan harus didasarkan pada kerelaan atau persetujuan timbal balik antara para pihak. Kerelaan ini merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan transaksi yang adil menurut hukum Islam. Andriyani dan Asnita (2024) menjelaskan bahwa praktik ketidaksesuaian informasi barang dalam transaksi jual beli berkaitan dengan prinsip *ṣidq*, amanah, *tarāḍin*, serta larangan *gharar* dan *tadlīs* dalam fikih muamalah kontemporer. Oleh karena itu, kerelaan dalam transaksi tidak dapat dimaknai sebatas persetujuan secara lisan atau kesepakatan mengenai harga, tetapi harus didasarkan pada informasi yang benar mengenai kondisi dan karakteristik barang yang diperjualbelikan.

Transaksi jual beli barang bekas, misalnya, seorang pembeli menyetujui pembelian telepon genggam karena memperoleh keterangan bahwa perangkat tersebut masih berfungsi dengan baik dan seluruh komponennya dalam kondisi normal. Akan tetapi, setelah transaksi selesai, pembeli menemukan bahwa baterai, layar, atau komponen lainnya ternyata telah mengalami kerusakan yang sebelumnya diketahui oleh penjual tetapi tidak diinformasikan. Kondisi serupa juga dapat terjadi dalam jual beli sepeda motor bekas, ketika pembeli tidak mengetahui adanya kerusakan mesin, bekas kecelakaan, atau ketidaksesuaian dokumen kendaraan. Dalam keadaan demikian, persetujuan pembeli tidak sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang benar mengenai objek transaksi.

Ketentuan dalam Surah An-Nisa ayat 29 dapat dijadikan dasar normatif bahwa penjual wajib memberikan informasi secara benar dan transparan mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup larangan menyampaikan informasi palsu, tetapi juga larangan secara sengaja menyembunyikan fakta material yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Semakin besar pengaruh suatu informasi terhadap kualitas, fungsi, keamanan, dan nilai ekonomis barang, semakin penting pula informasi tersebut untuk disampaikan sebelum transaksi disepakati.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW mengenai keberkahan dalam kegiatan jual beli. Dari Hakim bin Hizam r.a., Rasulullah SAW bersabda:

> "*Penjual dan pembeli memiliki hak memilih (untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, maka keduanya akan diberkahi dalam transaksi jual belinya. Namun, apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan (keadaan barang), maka keberkahan jual beli keduanya akan dihapuskan*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut memberikan penegasan bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam perdagangan merupakan faktor penting yang menentukan kualitas suatu transaksi menurut ajaran Islam. Rasulullah SAW tidak hanya menjelaskan adanya hak memilih bagi penjual dan pembeli selama keduanya belum berpisah, tetapi juga menghubungkan keberkahan transaksi dengan perilaku jujur dan kesediaan para pihak untuk menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan. Sebaliknya, tindakan berdusta dan menyembunyikan kondisi

barang dipandang sebagai perilaku yang dapat menghilangkan keberkahan dalam kegiatan perdagangan. Hadis tersebut juga memiliki keterkaitan dengan konsep *khiyār 'aib* dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Khiyār 'aib* merupakan hak bagi pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui pada saat akad berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan transaksi jual beli barang bekas, hadis tersebut menunjukkan bahwa penjual berkewajiban mengungkapkan kondisi barang secara objektif, termasuk kekurangan atau cacat yang dapat memengaruhi fungsi, kualitas, keamanan, dan nilai ekonomisnya. Kewajiban tersebut berlaku terhadap berbagai jenis barang bekas, baik barang elektronik, telepon genggam, kendaraan, maupun perabot rumah tangga. Penjual tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai identitas dan harga barang, tetapi juga perlu menjelaskan kondisi aktual barang agar pembeli dapat mengetahui secara jelas apa yang akan diperolehnya melalui transaksi tersebut.

Kewajiban *mandatory disclosure* memiliki dasar yang kuat dalam hukum perlindungan konsumen dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi, sedangkan hukum Islam memberikan landasan nilai berupa kejujuran, amanah, dan kerelaan dalam transaksi. Permasalahan yang masih perlu diperhatikan adalah belum adanya pengaturan khusus yang secara terperinci menjelaskan bentuk pengungkapan informasi dalam jual beli barang bekas. Oleh karena itu, konsep *mandatory disclosure* dapat digunakan untuk memperjelas tanggung jawab penjual, sehingga pembeli memperoleh informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan pembelian.

Integrasi Prinsip Khiyar 'Aib dalam Mandatory Disclosure untuk Memperkuat Perlindungan Konsumen

Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan terhadap pembeli tidak hanya dilakukan melalui kewajiban penjual untuk bersikap jujur, tetapi juga melalui pemberian hak kepada pembeli apabila ditemukan cacat pada barang yang telah dibeli. Salah satu prinsip yang berkaitan dengan perlindungan tersebut adalah *khiyar 'aib*. Secara umum, *khiyar 'aib* merupakan hak bagi pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui atau tidak dijelaskan pada saat akad berlangsung. Prinsip ini menjadi penting dalam jual beli barang bekas karena barang yang telah digunakan memiliki kemungkinan mengalami kerusakan yang tidak selalu terlihat pada saat transaksi (Muthiah, 2018).

Keberadaan *khiyar 'aib* menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memberikan perhatian terhadap kondisi objek yang diperjualbelikan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam transaksi barang bekas, pembeli sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai riwayat penggunaan maupun kondisi teknis barang. Oleh karena itu, apabila setelah transaksi ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui, pembeli memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan *khiyar 'aib*. Hak tersebut bertujuan agar pembeli tidak harus menanggung kerugian akibat cacat barang yang tidak diinformasikan secara layak oleh penjual.

Penerapan *khiyar 'aib* perlu memperhatikan beberapa keadaan. Pertama, cacat yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut pada prinsipnya telah ada pada barang ketika transaksi dilakukan, meskipun baru diketahui setelah barang diterima atau digunakan. Kedua, pembeli tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad berlangsung. Ketiga, cacat tersebut bukan merupakan keadaan yang telah diketahui dan diterima oleh pembeli

sebagai bagian dari kesepakatan transaksi. Keempat, cacat tersebut memiliki pengaruh terhadap manfaat, fungsi, atau nilai barang. Ketentuan dan akibat hukumnya perlu dianalisis dengan memperhatikan pendapat fikih yang digunakan, karena terdapat perbedaan (Safera N, 2025)

Kaitannya *mandatory disclosure* dengan prinsip *khiyar 'aib* yaitu memiliki kedudukan sebagai konsep yang dapat melengkapi kewajiban keterbukaan informasi. *Mandatory disclosure* lebih menekankan perlindungan sebelum transaksi dilakukan, yaitu melalui kewajiban penjual untuk menjelaskan kondisi barang secara benar dan lengkap. Sementara itu, *khiyar 'aib* memberikan perlindungan ketika setelah transaksi ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui pembeli. Dengan demikian, kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, yaitu mencegah kerugian melalui keterbukaan informasi dan memberikan hak kepada pembeli apabila kerugian tetap terjadi akibat cacat yang tidak diungkapkan.

Hubungan antara kedua konsep tersebut dapat dilihat melalui contoh jual beli barang elektronik bekas. Seorang penjual menawarkan telepon genggam dengan keterangan bahwa perangkat masih berfungsi dengan baik. Namun, penjual tidak menjelaskan bahwa baterai perangkat telah mengalami kerusakan dan daya tahannya jauh berkurang. Pembeli kemudian menyetujui transaksi karena menganggap barang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan. Setelah digunakan, pembeli baru mengetahui bahwa baterai tidak berfungsi secara normal. Dalam keadaan tersebut, kewajiban *mandatory disclosure* seharusnya mendorong penjual untuk menyampaikan kondisi baterai sebelum transaksi dilakukan. Apabila cacat tersebut telah ada sebelumnya dan tidak diketahui pembeli, prinsip *khiyar 'aib* dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan hak pembeli sesuai ketentuan yang berlaku.

Hubungan antara kedua konsep tersebut juga dapat dilihat melalui praktik jual beli sepeda motor bekas. Seorang penjual menawarkan sepeda motor dengan keterangan bahwa kendaraan masih dalam kondisi baik, mesin berfungsi normal, dan layak digunakan. Namun, penjual tidak mengungkapkan bahwa sepeda motor tersebut memiliki kerusakan pada bagian mesin, sistem transmisi, atau komponen lainnya yang telah mengalami penurunan fungsi akibat penggunaan sebelumnya. Selain itu, penjual juga tidak menjelaskan adanya riwayat perbaikan atau kerusakan tertentu yang berpotensi memengaruhi kinerja dan kelayakan kendaraan. Pembeli kemudian menyetujui transaksi karena beranggapan bahwa kondisi sepeda motor sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penjual. Akan tetapi, setelah kendaraan digunakan, pembeli menemukan adanya kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak diinformasikan pada saat transaksi berlangsung. Dalam keadaan tersebut, kewajiban *mandatory disclosure* seharusnya mendorong penjual untuk menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan transparan mengenai kondisi aktual sepeda motor, termasuk kerusakan mesin, kondisi komponen utama, serta riwayat perbaikan yang relevan sebelum akad jual beli dilaksanakan. Apabila kerusakan tersebut telah ada sebelum transaksi, tidak diketahui oleh pembeli, dan tidak diungkapkan oleh penjual, prinsip *khiyar 'aib* dapat menjadi dasar perlindungan bagi pembeli untuk mempertimbangkan haknya dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, *mandatory disclosure* berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap penyembunyian informasi mengenai kondisi kendaraan, sedangkan *khiyar 'aib* berperan sebagai instrumen perlindungan hukum ketika ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Apabila penjual sejak awal menjelaskan bahwa baterai mengalami penurunan fungsi, pembeli dapat menentukan apakah tetap ingin membeli barang tersebut dengan mempertimbangkan harga dan kondisi yang ditawarkan. Dengan demikian, kesepakatan transaksi benar-benar didasarkan pada pengetahuan dan kerelaan kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila informasi penting disembunyikan, kesepakatan yang terjadi berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam perdagangan.

Integrasi *mandatory disclosure* dan *khiyar 'aib* juga dapat dilihat dari pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Penjual bertanggung jawab memberikan informasi mengenai kondisi barang yang diketahui atau sepatutnya dijelaskan berdasarkan keadaan transaksi. Sementara itu, pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang dan mempertimbangkan informasi yang telah diberikan sebelum menyetujui pembelian. Namun, kesempatan pembeli untuk memeriksa barang tidak serta-merta menghapus kewajiban penjual untuk mengungkapkan cacat yang diketahuinya, khususnya apabila cacat tersebut tidak mudah diketahui melalui pemeriksaan biasa. Pembagian tanggung jawab ini diperlukan agar perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada kemampuan pembeli dalam menemukan kekurangan barang.

Sudut pandang hukum perlindungan konsumen, integrasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur perlu diikuti dengan adanya perlindungan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan keterangan penjual. Selain itu, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b harus dipahami sebagai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengungkapan informasi tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam penawaran barang, tetapi harus benar-benar memberikan pemahaman kepada pembeli mengenai kondisi barang yang ditransaksikan.

Berdasarkan hubungan tersebut, integrasi *khiyar 'aib* ke dalam konsep *mandatory disclosure* dapat dikembangkan melalui beberapa bentuk penguatan. *Pertama*, penjual perlu menyampaikan informasi mengenai kondisi barang secara jelas, termasuk cacat yang terlihat maupun cacat yang diketahui tetapi tidak mudah diketahui oleh pembeli. *Kedua*, informasi yang disampaikan perlu disesuaikan dengan karakteristik barang dan dicantumkan secara jelas dalam keterangan penawaran atau kesepakatan transaksi. *Ketiga*, pembeli perlu memperoleh kesempatan untuk memeriksa barang dan meminta penjelasan mengenai kondisi yang belum dipahami. *Keempat*, perlu ada kejelasan mengenai hak pembeli apabila setelah transaksi ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diinformasikan. Bentuk penguatan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi dan mencegah terjadinya perselisihan dalam jual beli barang bekas.

Khiyar 'aib tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban *mandatory disclosure*, melainkan menjadi prinsip pelengkap yang memberikan perlindungan lebih lanjut kepada pembeli. *Mandatory disclosure* memastikan bahwa informasi penting disampaikan sebelum transaksi, sedangkan *khiyar 'aib* memberikan dasar perlindungan apabila ditemukan cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Keduanya dapat membentuk pola perlindungan konsumen yang lebih menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun penyelesaian akibat adanya cacat barang.

Integrasi kedua konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan transaksi jual beli barang bekas yang lebih transparan dan adil. Penjual memperoleh kejelasan mengenai

kewajibannya untuk menyampaikan kondisi barang, sedangkan pembeli memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan keputusan pembelian dan perlindungan apabila ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan demikian, integrasi *mandatory disclosure* dan *khiyar 'aib* dapat menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kegiatan perdagangan.

Simpulan

Kewajiban *mandatory disclosure* dalam jual beli barang bekas memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, dan Pasal 8 ayat (2). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penjual wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai kondisi barang bekas, termasuk kerusakan, cacat, maupun kekurangan fungsi yang diketahui. Kewajiban ini juga sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengutamakan kejujuran, amanah, dan kerelaan dalam transaksi. Dengan demikian, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mencegah kerugian dan menciptakan transaksi yang adil. Integrasi prinsip *khiyar 'aib* dalam *mandatory disclosure* dapat memperkuat perlindungan konsumen melalui dua bentuk perlindungan yang saling melengkapi. *Mandatory disclosure* berfungsi sebagai perlindungan sebelum transaksi melalui kewajiban penjual mengungkapkan kondisi barang, *khiyar 'aib* memberikan hak kepada pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui dan memenuhi ketentuan *khiyar*. Integrasi keduanya diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi, mencegah praktik penyembunyian cacat barang, serta memberikan perlindungan yang lebih adil bagi konsumen dalam jual beli barang bekas. Secara keseluruhan, penerapan *mandatory disclosure* yang diperkuat dengan prinsip *khiyar 'aib* diharapkan mampu membangun sistem jual beli barang bekas yang lebih transparan, memberikan kepastian hukum, serta sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan *mandatory disclosure* dan prinsip *khiyar 'aib* secara empiris dalam transaksi jual beli barang bekas, khususnya terkait keterbukaan informasi, tanggung jawab penjual, dan perlindungan hak konsumen.

Daftar Pustaka

Afrineldi. (2021). Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik (e-commerce). *Jurnal Ilmiah Publika, 9*(1). https://doi.org/10.33603/publika.v9i1.5719

Amiruldin, R., Syahril, & Sunarya, F. R. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli motor bekas: Studi kasus adanya kecacatan tersembunyi di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1*(5). https://doi.org/10.47353/sinomika.v1i5.584

Andriyani, & Asnita, D. (2024). Praktik ketidaksesuaian barang dalam jual beli online: Analisis berdasarkan fiqh muamalah kontemporer. *Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4*(1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6713674?utm

Apippullah, A., Kurniawan, & Wardani, N. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen atas cacat tersembunyi pada pembelian kendaraan bekas online berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. *Commerce Law, 4*(2), 413–421. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5268

Augustine Gein Hana Zuii Syaikun. (2024). Implementasi Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Kendaraan Roda Dua (Motor) Bekas Di Kota Pontianak. E-Jurnal Fatwa Hukum, *7*(3). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4383190

Artani, K. A., & Machmud, A. (2025). Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11*(3), 898–915. https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i3.7255

Azara, D. P., Khoiruddin, & Nurkholidah, S. (2026). Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *tadlis* (penipuan) dan penerapan hak *khiyar* dalam jual beli mobil bekas melalui platform daring. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4*(4), 2160–2166. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1417

Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi online dalam platform marketplace tidak resmi. *JURNAL USM LAW REVIEW, 7*(1), 393–411. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907

Bohri, B., Dahri, M., & Chandra, F. (2022). Perlindungan konsumen dalam perdagangan (electronic commerce) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *ADIL*.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Chitra Putri Sanubari (2021). Perbandingan Tingkat Kelengkapan Mandatory Disclosure Dan Voluntary Disclosure Informasi Akuntansi. *Jurnal : Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10 (7) 1-15. https:// jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id

Daud Rasyid (2020). Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(2), 23-34, https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8148.

Fahmi Abdussalam dan Anindya Aryu Inayati (2023). Kelalaian Pelaku Usaha Terhadap Produk Tanpa Label Halal dan Informasi Kedaluarsa: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal : El Hisbah*. 3(1), 103-115. https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Fishman, M. J., & Hagerty, K. M (2023). Mandatory Versus Voluntary Disclosure in Markets with Informed and Uninformed Customers. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 19(1), 45–63, https://doi.org/10.1093/jleo/19.1.45.

Kholifah, S. N., & Yuliawan, I. (2025). Perlindungan hukum konsumen atas cacat informasi suatu produk dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Keadilan*. https://doi.org/10.37090/z7emt998

Muhammad Barizi (2023). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 76-79. https://www.researchgate.net/publication/408918955

Muthiah, A (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 211-232. http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i2.2286

Sasty, M. N. E., & Damayanti, W (2025). Penerapan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Hp Bekas Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Toko Hp AFA Store). Jurnal Tana Mana, 6(1), 330-338, https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Rizki Amiruldin, Syahril, dan Fitri Rachmiati Sunarya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Bekas: Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023), https://doi.org/10.47353/sinomika.v1i5.584.

Safera, N (2025). Implementasi Khiyar 'Aib pada Transaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 62-68. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1280

Saputra, K. B. T., Suyani, & Prihatin, L. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas di Kabupaten Madiun dalam Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4). https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1739

Suci Hayati (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,* 7(2), 259–278, https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Utami, Ghifari Wulandari (2024). Perlindungan terhadap Nasabah Akibat Serangan Ciber: Studi di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda. *Jurnal : El Hisbah*, 4(1), 39-52. https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Widjaja, G., & Yani, A. (2018). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia

Wardiono, K., & Firmansyah, I. (2024). Hak atas informasi terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online melalui Lazada. *JUSTISI, 10*(1), 1–19. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2255